



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 94 /PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menuangkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum tahun 2019 dalam Berita Acara Nomor 97/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/VIII/2018 sampai dengan Nomor 112/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 beserta Lampirannya;
  - b. bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang tertuang dalam Berita Acara dan Lampirannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, menjadi dasar penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
  - c. bahwa butir 4 Huruf B Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan pada huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;



13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 310/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 829/PL.01.-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 perihal Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, DPRD Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara nomor 97/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/VIII/2018 sampai dengan nomor 112/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi/Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang berasal dari 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 pada 5 (lima) daerah pemilihan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk melaksanakan teknis dan administrasi pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Partai Politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
3. Yth. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di Selong.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**PENGUMUMAN**

Nomor : 17/PL.01.4-Pu/5203/KPU-Kab/VIII/2018

**TENTANG**

**DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Sesuai ketentuan PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah menyelesaikan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai prosedur dan mekanisme serta tata cara berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 dan Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Hasil penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 94/PL.01.4-Kpt/503/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018, bersama ini kami umumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat mengenai persyaratan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dimaksud.

Masukan dan/atau tanggapan masyarakat dimaksud disampaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dengan alamat JL. MT. HARYONO Nomor 7 Selong Lombok Timur, disertai identitas diri yang jelas dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018.

Demikian untuk maklum dan mendapat perhatian seperlunya.

Selong, 12 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

